

Pelaksanaan Tugas Pengamanan Dalam Upaya Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri

Febri Bayu Aji¹, Amir Junaidi², Rudatyo³
Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRACT

Penitentiary is an activity to carry out coaching for Correctional Families based on the institutional system and the method of coaching which is part of the final development of the punishment system in the criminal justice system. The concentration of prison officers in the security section is a natural thing, because the security conditions in prisons are the main reference for the implementation of various activities in prisons, especially concerning matters of fostering prison inmates. Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Regulations regarding security and support for LAPAS are regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, by Article 1 Number 13 Security is all forms of activity in the context of preventing, prosecuting, and recovering from disturbances to security and transportation organized to create safe conditions and orderly. The implementation of these safeguards includes starting from 1) prevention; 2) enforcement and 3) recovery. Security is an absolute requirement for the implementation of coaching programs, therefore it is necessary to prohibit a safe and orderly atmosphere. Factors that become obstacles in the implementation of training 1) Human Resources; 2) Lack of Correctional Officer personnel which results in limited physical examination of visitors and visitors' belongings; 3) IIB Wonogiri is very lacking; 3) Limited facilities and/or infrastructure; 4) Obstacles from the convicts themselves.

Keywords: *Correctional Institutions, Security and Order, Convicts*

ABSTRAK

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terkonsentrasinya jumlah petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lapas terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni Lapas. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang

diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Penyelenggaraan pengamanan tersebut antara lain dimulai dari 1) pencegahan; 2) penindakan dan 3) pemulihan. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan, oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan 1) Sumber Daya Manusia; 2) Kurangnya personil petugas Lapas yang menyebabkan pemeriksaan baik terhadap fisik pengunjung maupun bawaan pengunjung hanya terbatas; 3) IIB Wonogiri sangat kurang; 3) Keterbatasan Sarana dan/atau Prasarana; 4) Hambatan dari Narapidana itu sendiri.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban, Narapidana

A. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut.

Kecenderungan berhasil tidaknya proses pembinaan di Lembaga pemasyarakatan Di Indonesia apabila terjadinya pelanggaran, dan pertentangan atau kontradiksi, maka bagi mereka akan dikenakan sanksi/hukuman. Menurut Jared Diamod dalam bukunya yang berjudul “The World Until Yesterday”, pemberian hukuman merupakan bentuk dari pencegahan, pembalasan atas kesalahan, dan juga rehabilitasi.¹ Sedangkan menurut Munawir Sjadzali tujuan hakiki dari pemberian hukuman yaitu agar tercapainya tujuan yang bersifat represif dan tujuan yang bersifat preventif.²

Berdasarkan Pasal 12 KUHP hukuman penjara itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: hukuman penjara sementara dan hukuman penjara seumur hidup.⁷ Jauh sebelum adanya KUHP, Hukuman penjara sebenarnya telah mulai diberlakukan pada akhir abad ke 18, sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hukuman penjara itu lahir karena adanya gerakan perikemanusiaan dan paham individualisme. Dengan adanya hukuman penjara, telah menggeserkan kedudukan dari hukuman mati dan hukuman fisik yang dipandang tidak berperikemanusiaan. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana

¹ Jared Diamod, 2015, *The World Until Yesterday*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Hal. 12.

² Usman, M., 2015, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, Yogyakarta: PT. Lkiss Pelangi Aksara, hal. 186.

yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan.³

Selain dalam UU Pemasyarakatan, mengenai Pengamanan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 dan 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, menyebutkan bahwa Pengamanan (Pengamanan Lapas atau Rutan) merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Gangguan keamanan dan ketertiban yang dimaksud yaitu suatu kondisi yang dapat menimbulkan keresahan ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan.¹⁶ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Permenkumham No. 33/2015 menyebutkan Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi: Pengamanan sangat tinggi, Pengamanan tinggi, Pengamanan menengah, dan Pengamanan rendah. Klasifikasi Pengamanan tersebut didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan tugas dan pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan tugas dan pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena

³ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Bandung, Hal. 2

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Petugas Lapas merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan dan keselamatan narapidana dipenjara. Perwira tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijabloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu, sipir bekerja pada perusahaan swasta. Di Indonesia, Sisir disebut dengan petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana. Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil kementerian HUKUM & HAM (Kemenkumham).

Terkonsentrasinya jumlah petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lapas terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni Lapas. Mekanisme pengamanan di Lapas diserahkan kepada kepala lembaga pemasyarakatan setempat. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Didalam Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman (PPLP) No: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975 pasal 1 angka 1 bahwa: "Tanggung jawab keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan (untuk singkatnya, selanjutnya disebut LP) berada langsung ditangan Direktur/Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi masalah narapidana. Pelaksanaan klasifikasi Pengamanan berdasarkan pola bangunan dan pengawasan meliputi:

1. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi
2. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan.
3. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan.

⁵ Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

4. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Penyelenggaraan pengamanan tersebut antara lain dimulai dari 1) pencegahan; 2) penindakan dan 3) pemulihan. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan, oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan.

Secara umum Lapas mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan sistem keamanan. Permasalahan didalam Lapas tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lapas baru. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri menemui berbagai faktor penghambat yang antara lain: 1) Sumber Daya Manusia; 2) Kurangnya personil petugas Lapas yang menyebabkan pemeriksaan baik terhadap fisik pengunjung maupun bawaan pengunjung hanya terbatas; 3) IIB Wonogiri sangat kurang; 3) Keterbatasan Sarana dan/atau Prasarana; 4) Hambatan dari Narapidana itu sendiri.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Pengamanan Dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri – Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Penyelenggaraan pengamanan tersebut antara lain dimulai dari 1) pencegahan; 2) penindakan dan 3) pemulihan. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan, oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan.
- b. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Pengamanan Dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri – Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyaraktan Kelas IIB Wonogiri, Pelaksanaan pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di LAPAS Kelas IIB Wonogiri mengalami hambatan-hambatan, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan 1) Sumber Daya Manusia; 2) Kurangnya personil petugas Lapas yang menyebabkan pemeriksaan baik

terhadap fisik pengunjung maupun bawaan pengunjung hanya terbatas; 3) IIB Wonogiri sangat kurang; 3) Keterbatasan Sarana dan/atau Prasarana; 4) Hambatan dari Narapidana itu sendiri.

2. Saran

- a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, untuk melakukan penambahan formasi personil guna mendapatkan personil yang ideal dalam melakukan pengamanan, selain itu juga melakukan peningkatan sarana prasana serta penambahan kapasitas pada klasifikasi kondisi lapas agar tingkatannya dapat bertambah sehingga tidak terjadi overkapasitas agar pengamanan tata tertib dalam lapas terhadap narapidana menjadi lebih maksimal.
- b. Bagi masyarakat, untuk senantiasa menaati peraturan hukum dan juga memberikan kepercayaan kepada penegak hukum, saling mengawasi dan mengingatkan satu sama lain antara penegak hukum dan masyarakat senantiasa menjaga hukum tetap tegak terlaksana dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian. Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> . Minggu, 29 Oktober 2023 Pukul 20.18 WIB.
- Diamod, Jared. 2015. *The World Until Yesterday*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Usman, M. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: PT. Lkiss Pelangi Aksara.